

24 Desember 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 18 / G
------------------	---	--------------

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 21 TAHUN 2004
TENTANG
UANG MUKA UNTUK PENYEDIA BARANG / JASA**

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Uang Muka untuk Penyedia Barang/Jasa dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG UANG MUKA UNTUK PENYEDIA BARANG /JASA

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan Uang Muka untuk Penyedia Barang/ Jasa sebagai berikut :

- a. Uang Muka diberikan setinggi - tingginya 15 % (lima belas prosen) dari nilai kontrak kepada usaha kecil /koperasi kecil;
- b. Uang muka diberikan setinggi - setingginya 10 % (sepuluh prosen) dari nilai kontrak kepada usaha selain usaha kecil.

Pasal 2

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 24 Desember 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM..

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 24 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBIANTORO, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 510 035 459

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 18 / G

KEPUTUSAN BERSAMA
WALIKOTA MOJOKERTO, BUPATI MOJOKERTO
KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR,
DAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO

NOMOR : 17 TAHUN 2004
NOMOR : 16 TAHUN 2004
NOMOR : 974/176/101.22/2004
NOMOR : 16/XI/2004/RES-MR

TENTANG
KERJASAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
DI KOTA DAN KABUPATEN MOJOKERTO
WALIKOTA MOJOKERTO, BUPATI MOJOKERTO,
KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR DAN
KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan parkir kepada masyarakat dan penerimaan Daerah, maka perlu dilakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber pendapatan Daerah melalui pemungutan retribusi Parkir Berlangganan ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu melakukan kerja sama pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan antara Walikota Mojokerto, Bupati Mojokerto, Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, dan Kepala Kepolisian Resort Mojokerto yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat.
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi parkir ditepi jalan umum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir ;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/201/kpts/013/2002 tentang Persetujuan Pelaksanaan

Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA MOJOKERTO,
BUPATI MOJOKERTO, KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROPINSI JAWA TIMUR DAN KEPALA KEPOLISIAN
RESORT MOJOKERTO TENTANG KERJA SAMA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
DI KOTA DAN KABUPATEN MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan bersama ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah kota Mojokerto
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Walikota, adalah Walikota Mojokerto.
5. Bupati, adalah Bupati Mojokerto.
6. Kepolisian Resort, adalah Kepolisian Resort Mojokerto.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Mojokerto.
8. Tempat Parkir berlangganan, adalah tempat parkir yang berada ditepi jalan umum.
9. Subyek Retribusi, adalah orang Pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan umum.

10. Retribusi parkir berlangganan, adalah Retribusi parkir yang dibayar untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Keputusan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penerimaan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber Pendapatan Daerah dengan tetap mengukur kemampuan partisipasi masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN PARKIR BERLANGGANAN
Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi Parkir Berlangganan difasilitasi di Kantor Bersama dengan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) pada loket tersendiri diluar pelayanan SAMSAT.
- (2) Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan dilapangan dibantu petugas UPTD yang ditetapkan oleh Kepala UPTD dan dilaporkan kepada Bupati dan Walikota.

Pasal 4

- (1) Retribusi Parkir Berlangganan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 15.000,00
 - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empata) atau lebih Rp. 25.000,00

- (2) Setiap pembayaran retribusi Parkir Berlangganan diberikan tanda bukti pembayaran dan Stiker.
- (3) Bentuk dan isi Stiker sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten.
- (4) Masa berlaku retribusi Parkir Berlangganan selama 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlaku pajak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepolisian Resort sesuai dengan kewenangannya membantu kelancaran dan pengamanan pelaksanaan pemungutan retribusi Parkir Berlangganan.

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi oleh instansi terkait masing-masing Pemerintah Kota dan Kabupaten.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan retribusi Parkir Berlangganan masing-masing Pemerintah Kota dan Kabupaten membentuk Tim Intensifikasi pemungutan dengan Keputusan Walikota dan Bupati.

Pasal 7

Biaya operasional untuk kegiatan pemungutan retribusi Parkir Berlangganan dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten.

BAB IV
KONTRIBUSI DAN PENYETORAN HASIL PENERIMAAN
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 8

- (1) Penerimaan Parkir Berlangganan untuk tahun pertama dan kedua dibagi sebagai berikut :
 - a. 15 % untuk Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
 - b. 5 % untuk kegiatan operasional Polres Mojokerto ;
 - c. 5 % untuk Tim Intensifikasi yang berkaitan dengan fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan untuk masing-masing Pemerintah Kota dan Kabupaten yang dibagi berdasarkan Kesepakatan.

- (2) Sisa penerimaan setelah dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibagi sebagai berikut :
 - a. 55 % untuk Pemerintah Kota Mojokerto ;
 - b. 45 % untuk Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Pasal 9

- (1) Penerimaan retribusi parkir berlangganan untuk tahun ketiga dan seterusnya dibagi sebagai berikut :
 - a. Rekening Kas Daerah Propinsi untuk penerimaan Propinsi ;
 - b. Rekening Kas Daerah Kota dan Kabupaten untuk Penerimaan Pemerintah Kota dan Kabupaten ;
 - c. Rekening Kepolisian Resort untuk Penerimaan Kepolisian Resort.

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disetor paling lambat 1x24 jam yang dilengkapi dengan bukti setoran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

Kepala UPTD melaporkan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi parkir berlangganan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dengan tembusan kepada Walikota, Bupati dan Kepala Kepolisian Resort Mojokerto.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian dengan Addendum.
- (2) Keputusan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 27 Oktober 2004

BUPATI MOJOKERTO

ttd

Drs. H. ACHMADI, Msi, MM.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM.

KEPALA KEPOLISIAN

RESORT MOJOKERTO

ttd

Drs. YOVIANES MAHAR

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI

NRP. 59110801

KEPALA DINAS PENDAPATAN

PROPINSI JAWA TIMUR

ttd

Drs. H. AKHMAD SUKARDI, MM.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 510 091 103